



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darlin Bin Dg. Rewa;
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulusuka, Kec. Bontoramba, Kab.

Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Darlin Bin Dg. Rewa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa Darlin Bin Dg. Rewa ditahan dalam tahanan rutan/lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Irma Zainuddin, S.H.,M.H. dan Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis dengan penetapannya Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darlin Bin Dg. Rewa Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129*" melanggar Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) batang kaca pyreks;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) kotak kecil warna hitam;
 - 1 (satu) batang pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya atau seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukun Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Darlin Bin Dg. Rewa pada hari hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lingk. Sapiri, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Firmansyah yang bertempat di Lingk. Lembang Loe, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan dan selanjutnya berkumpul bersama dengan Saksi Firmansyah dan Anak Saksi Sahrul. Beberapa saat kemudian Saksi Firmansyah, Anak Saksi Sahrul dan Tomi (DPO) bersepakat untuk membeli narkotika dengan bekerja sama berpatungan dimana Anak Saksi Sahrul mengumpulkan uang Rp 20.000,-, dan Tomi (DPO) Rp 100.000,-. Karena uang untuk membeli narkotika belum cukup, Saksi Firmansyah meminta uang tambahan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberi Rp 150.000,-. Setelah uang terkumpul, Saksi Firmansyah bersama Tomi (DPO) pergi membeli narkotika senilai Rp 270.000,- kepada Dangse (DPO) yang berada di Lingk. Lembang Loe, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan dan setelah selesai membeli mereka kembali ke rumah Saksi Firmansyah kemudian masuk ke dalam kamar diantaranya Saksi Firmansyah, Anak Saksi Sahrul dan Tomi (DPO) untuk mengonsumsi narkotika tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ikut dan hanya berada di teras rumah Saksi Firmansyah. Setelah selesai, sisa narkotika yang ada beserta alat isap disimpan dalam saku celana Saksi Firmansyah ;

Pada sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Firmansyah dan Anak Saksi Sahrul pergi ke Bone untuk mengurus sarang walet. Dalam perjalanan, ketika sedang berada di Lingk. Sapiri, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba mereka didapati petugas kepolisian yang melakukan patroli kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 1 (satu) saset plastik

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kecil berisi narkoba, 1 (satu) kaca pyreks, dan 1 (satu) pipet sendok sabu yang berada dalam saku celana Saksi Fery Armansyah;

Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat agar Saksi Firmansyah dan Anak Saksi Sahrul membeli narkoba dengan memberikan sejumlah uang padahal diketahuinya bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, namun Terdakwa tetap berkehendak melakukannya;

Sesuai hasil uji laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan No. Lab: 5260/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 benar barang bukti tersebut adalah positif narkoba dan positif metamfetamina serta urine Terdakwa negatif narkoba dan negatif *metamfetamina*;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Darlin Bin Dg. Rewa pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lingk. Sapiri, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Firmansyah yang bertempat di Lingk. Lembang Loe, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan dan selanjutnya berkumpul bersama dengan Saksi Firmansyah dan Anak Saksi Sahrul. Beberapa saat kemudian Saksi Firmansyah, Anak Saksi Sahrul dan Tomi (DPO) bersepakat untuk mencari narkoba dengan berpattungan dimana Anak Saksi Sahrul mengumpulkan uang Rp 20.000,-, dan Tomi (DPO) Rp 100.000,-. Karena uang untuk mendapatkan narkoba belum cukup, Saksi Firmansyah meminta uang tambahan kepada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberi Rp 150.000,-. Setelah uang terkumpul, saksi Firmansyah bersama Tomi (DPO) lalu pergi mengambil narkoba senilai Rp 270.000,- yang disediakan oleh Dangse (DPO) yang berada di Lingk. Lembang Loe, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan dan setelah narkoba sudah dalam penguasaannya, mereka kembali ke rumah Saksi Firmansyah kemudian masuk ke dalam kamar diantaranya Saksi Firmansyah, Anak Saksi Sahrul dan Tomi (DPO) untuk mengonsumsi narkoba tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ikut dan hanya berada di teras rumah Saksi Firmansyah. Setelah selesai, sisa narkoba yang ada beserta alat isap disimpan dalam saku celana Saksi Firmansyah;

Pada sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Firmansyah dan Anak Saksi Sahrul pergi ke Bone untuk mengurus sarang walet. Dalam perjalanan, ketika sedang berada di Lingk. Sapiri, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba mereka didapati petugas kepolisian yang melakukan patroli kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkoba, 1 (satu) kaca pyreks, dan 1 (satu) pipet sendok sabu yang berada dalam saku celana Saksi Fery Armansyah;

Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat agar Saksi Firmansyah dan Anak Saksi Sahrul membeli narkoba dengan memberikan sejumlah uang padahal diketahuinya bahwa aktivitas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, namun Terdakwa tetap berkehendak melakukannya;

Sesuai hasil uji laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan No. Lab: 5260/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 benar barang bukti tersebut adalah positif narkoba dan positif metamfetamina serta urine Terdakwa negatif narkoba dan negatif *metamfetamina*;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Darlin Bin Dg. Rewa pada hari hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Lingk. Sapiri, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Btk



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Firmansyah yang bertempat di Lingk. Lembang Loe, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan dan selanjutnya berkumpul bersama dengan Saksi Firmansyah dan Anak Saksi Sahrul. Beberapa saat kemudian Saksi Firmansyah, Anak Saksi Sahrul dan Tomi (DPO) bersepakat untuk mengonsumsi narkotika dengan berpatungan dimana Anak Saksi Sahrul mengumpulkan uang Rp 20.000,-, dan Tomi (DPO) Rp 100.000,-. Karena uang untuk memperoleh narkotika belum cukup, Saksi Firmansyah meminta uang tambahan kepada Terdakwa dan selanjutnya atas sepengetahuannya, Terdakwa memberi Rp 150.000,-. Setelah uang terkumpul, Saksi Firmansyah bersama Tomi (DPO) lalu pergi mengambil narkotika senilai Rp 270.000,- kepada Dangse (DPO) yang berada di Lingk. Lembang Loe, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan dan setelah selesai, mereka kembali ke rumah Saksi Firmansyah kemudian masuk ke dalam kamar diantaranya Saksi Firmansyah, Anak Saksi Sahrul dan Tomi (DPO) untuk mengonsumsi narkotika tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ikut dan hanya berada di teras rumah Saksi Firmansyah. Setelah selesai, sisa narkotika yang ada beserta alat isap disimpan dalam saku celana Saksi Firmansyah;

Pada sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Firmansyah dan Anak Saksi Sahrul pergi ke Bone untuk mengurus sarang walet. Dalam perjalanan, ketika sedang berada di Lingk. Sapiri, Kel. Jalanjang, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba mereka didapati petugas kepolisian yang melakukan patroli kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam berisi 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkotika, 1 (satu) kaca pyreks, dan 1 (satu) pipet sendok sabu yang berada dalam saku celana Saksi Fery Armansyah;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Firmansyah dan Anak Saksi Sahrul sering melakukan penyalahgunaan narkotika dan terkadang memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada mereka untuk mendapatkan narkotika tersebut, namun Terdakwa tidak ada itikad untuk melarang dan dengan sengaja tidak melaporkannya kepada pihak berwenang;

Sesuai hasil uji laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti yang ditemukan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan No. Lab: 5260/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 benar barang bukti tersebut adalah positif narkotika dan positif metamfetamina serta urine Terdakwa negatif narkotika dan negatif *metamfetamina*;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Arul rekan Saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Anak Sahrul Bin Kade pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa berawal Satresnarkoba Polres Bulukumba melaksanakan giat patroli cipta kondisi menjelang Pemilu 2024 di wilayah Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dimana di tempat tersebut Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Anak Sahrul Bin Kade, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan penggeledahan badan sehingga menemukan 1 (satu) buah kotak hitam dari saku celana Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa yang berisi 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) pipet sendok sabu;
 - Bahwa Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Lelaki

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danse yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa membeli narkotika jenis sabu tersebut cara patungan bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade dan Terdakwa dimana Anak Sahrul Bin Kade patungan dana sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa gunakan bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade sebelumnya, setelah itu Terdakwa, Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, Anak Sahrul Bin Kade dan barang bukti diamankan di kantor kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa membeli narkotika jenis sabu untuk Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa hanya menambahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa untuk membeli narkotika jenis sabu dan tidak ikut mengonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa menambahkan uang tersebut karena Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Anak Sahrul Bin Kade adalah karyawan Terdakwa agar dapat menemani bekerja;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa tidak memiliki izin maupun bukan untuk kepentingan industri besar farmasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Arul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat rekan Saksi di Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukmba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Anak Sahrul Bin Kade pada hari Senin tanggal 25 Desember

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba karena penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa berawal Satresnarkoba Polres Bulukumba melaksanakan giat patroli cipta kondisi menjelang Pemilu 2024 di wilayah Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dimana di tempat tersebut Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Anak Sahrul Bin Kade, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan pengeledahan badan sehingga menemukan 1 (satu) buah kotak hitam dari saku celana Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa yang berisi 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) pipet sendok sabu;
- Bahwa Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Lelaki Danse yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa membeli narkoba jenis sabu tersebut cara patungan bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade dan Terdakwa dimana Anak Sahrul Bin Kade patungan dana sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa gunakan bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade sebelumnya, setelah itu Terdakwa, Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, Anak Sahrul Bin Kade dan barang bukti diamankan di kantor kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa membeli narkoba jenis sabu untuk Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa hanya menambahkan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa untuk membeli narkoba jenis sabu dan tidak ikut mengonsumsinya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menambahkan uang tersebut karena Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Anak Sahrul Bin Kade adalah karyawan Terdakwa agar dapat menemani bekerja;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa tidak memiliki izin maupun bukan untuk kepentingan industri besar farmasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Sahrul Bin Kade ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bulukumba karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Sahrul Bin Kade datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tembakau Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bertemu dengan Saksi dan Terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Sahrul Bin Kade keluar dari kamar menuju depan rumah milik Saksi, setelah itu datang Saksi menghampiri Anak Sahrul Bin Kade dan mengatakan “ada uangnu dua puluh ribu” lalu Anak Sahrul Bin Kade berkata “ada”, kemudian Anak Sahrul Bin Kade memberikan uang senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya telah terkumpul Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Tomi (DPO) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi berangkat bersama dengan saudara Tomi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Danse (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi dan saudara Tomi (DPO) kembali ke



rumah milik Saksi, yang mana pada saat itu Anak Sahrul Bin Kade bersama dengan Terdakwa sedang menunggu di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Sahrul Bin Kade bersama dengan Saksi dan saudara Tomi (DPO) mengkonsumsi bersama narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi dengan cara Saksi mengambil alat isap/bong milik Saksi, lalu Saksi saat itu memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pireks yang sudah terhubung dengan alat isap/bong kemudian sabu tersebut Anak Sahrul Bin Kade hisap secara bergiliran bersama-sama Saksi dan saudara Tomi (DPO), kemudian Saksi menyisahkan narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan bersama dan setelah itu memasukkan sabu tersebut kedalam saku/kantong celana sebelah kiri milik Saksi, lalu 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas Saksi masukan kedalam kotak kecil warna hitam,

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama Anak Sahrul Bin Kade dan saudara Tomi (DPO) keluar dari kamar dan duduk-duduk di depan rumah bersama dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Saksi bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk pergi ke Kabupaten Bone dengan tujuan menimbang hasil sarang burung walet milik Terdakwa, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bersama-sama Terdakwa dan Saksi menuju ke Kabupaten Bone dan pada saat melintas di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA yang mana pada saat itu Personel gabungan Polres Bulukumba melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Anak Sahrul Bin Kade, Saksi dan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu yang tersimpan dalam kotak warna hitam yang mana kotak hitam tersebut sebelumnya disimpan pada saku/kantong celana sebelah kiri milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Anak Sahrul Bin Kade dan Saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menegur atau melarang Saksi pada saat Saksi melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melarang atau mengancam Terdakwa agar Terdakwa menutupi perbuatan Terdakwa atau agar tidak melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Terdakwa bersama dengan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Anak Sahrul Bin Kade ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bulukumba karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak hitam dari saku celana Terdakwa yang berisi 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) pipet sendok sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 Terdakwa pergi ke rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa di Jalan Tembakau Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan setibanya di rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa saat itu bertemu dengan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, tidak lama kemudian datang Anak Sahrul Bin Kade dan setelah itu Terdakwa keluar di depan rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dimana saat itu Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa mengikuti Terdakwa dan meminta uang kepada Terdakwa dan berkata "*mintakka uangta seratus lima puluh ribu untuk tambah-tambah yang lain beli sabu*" kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa meninggalkan Terdakwa pergi bersama dengan saudara Tomi (DPO) untuk membeli sabu, kemudian pada saat Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa kembali dengan saudara Tomi (DPO) dan langsung masuk kedalam kamar milik Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Btk



mengonsumsi/memakai sabu yang mana saat itu Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa sempat mengajak Terdakwa juga untuk masuk kedalam kamar tersebut namun Terdakwa menolak dan menunggu di depan rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, tidak lama kemudian Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, Anak Sahrul Bin Kade dan saudara Tomi (DPO) keluar dari kamar tersebut dan duduk didepan rumah berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Anak Sahrul Bin Kade untuk pergi ke Kabupaten Bone dengan tujuan memanen sarang burung walet ,namun saat di perjalanan tepatnya di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba saat itu ada dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dimana saat itu ditemukan barang bukti dari Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa berupa : 1 (satu) buah kotak hitam dari saku celana Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa yang berisi 1 (satu) saset plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pireks, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) pipet sendok sabu;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Anak Sahrul Bin Kade tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya memberikan uang kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dimana uang tersebut digunakan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa untuk memperoleh narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang secara cuma-cuma kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa karena Terdakwa menggunakan tenaga/jasanya Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa untuk menemani Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa kepada pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa kepada pihak berwajib bukan karena Terdakwa diancam atau dilarang oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1.
1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0393 gram setelah diperiksa sisanya 0,0181 gram;
2.
1 (satu) batang kaca pyreks;
3.
1 (satu) buah korek api gas;
4.
1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
5.
1 (satu) batang pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5260/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ::

- Barang bukti dengan kode 10589/2023/NNF yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0393 gram, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10590/NNF/2023 yakni 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10591/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERY ARMANSYAH Alias Fery Bin MALLAPIANG, Negatif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10592/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAHRUL BIN KADE, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10593/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DARLIN Bin DG ROWA, Negatif *Metamfetamina*;
- Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bk



- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Terdakwa bersama dengan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Anak Sahrul Bin Kade ditangkap oleh Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Arul anggota Satresnarkoba Polres Bulukumba karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Sahrul Bin Kade datang ke rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa yang beralamat di Jalan Tembakau Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bertemu dengan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa;

- Bahwa kemudian Anak Sahrul Bin Kade keluar dari kamar menuju depan rumah milik Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, setelah itu datang Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa menghampiri Anak Sahrul Bin Kade dan mengatakan "ada uangnu dua puluh ribu" lalu Anak Sahrul Bin Kade berkata "ada", kemudian Anak Sahrul Bin Kade memberikan uang senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya telah terkumpul Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Tomi (DPO) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa berangkat bersama dengan saudara Tomi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Danse (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada saat Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa kembali dengan saudara Tomi (DPO) dan langsung masuk kedalam kamar milik Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk mengkonsumsi/memakai sabu yang mana saat itu Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa sempat mengajak Terdakwa juga untuk



masuk kedalam kamar tersebut namun Terdakwa menolak dan menunggu di depan rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa;

- Bahwa selanjutnya Anak Sahrul Bin Kade bersama dengan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan saudara Tomi (DPO) mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dengan cara Terdakwa mengambil alat isap/bong milik Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, lalu Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa saat itu memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pireks yang sudah terhubung dengan alat isap/bong kemudian sabu tersebut Anak Sahrul Bin Kade hisap secara bergiliran bersama-sama Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan saudara Tomi (DPO), kemudian Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa menyisihkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan bersama dan setelah itu memasukkan sabu tersebut kedalam saku/kantong celana sebelah kiri milik Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, lalu 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa masukan kedalam kotak kecil warna hitam,

- Bahwa Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa bersama Anak Sahrul Bin Kade dan saudara Tomi (DPO) keluar dari kamar dan duduk-duduk di depan rumah bersama dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk pergi ke Kabupaten Bone dengan tujuan menimbang hasil sarang burung walet milik Terdakwa, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bersama-sama Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Terdakwa menuju ke Kabupaten Bone dan pada saat melintas di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA yang mana pada saat itu Personel gabungan Polres Bulukumba melakukan pemeriksaan dan pengegedahan terhadap Anak Sahrul Bin Kade, Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti dari Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0393 gram setelah diperiksa sisanya 0,0181 gram, 1 (satu) batang kaca pyreks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pipet yang mana kotak hitam tersebut sebelumnya disimpan pada saku/kantong celana sebelah kiri milik Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Anak Sahrul Bin Kade dan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya memberikan uang kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dimana uang tersebut digunakan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa untuk memperoleh narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang secara cuma-cuma kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa karena Terdakwa menggunakan tenaga/jasanya Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa untuk menemani Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa kepada pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa kepada pihak berwajib bukan karena Terdakwa diancam atau dilarang oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa;

- Bahwa Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5260/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

- Barang bukti dengan kode 10589/2023/NNF yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0393 gram, Positif *Metamfetamina*;
- Barang bukti dengan kode 10590/NNF/2023 yakni 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, Positif *Metamfetamina*;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 10591/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERY ARMANSYAH Alias Fery Bin MALLAPIANG, Negatif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10592/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAHRUL BIN KADE, Positif *Metamfetamina*;
 - Barang bukti dengan kode 10593/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DARLIN Bin DG ROWA, Negatif *Metamfetamina*;
- Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Darlin Bin Dg. Rewa sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujud, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di dalam wilayah hukum Republik Indonesia haruslah mendapatkan izin dari Pemerintah Indonesia, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu penjabaran dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diwujudkan dengan pengaturan secara rinci tentang siapa saja yang dapat melakukan penyerahan narkotika di Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 15 (ayat 1 dan 2). Dalam ketentuan ini diatur bahwa yang dapat melakukan penyerahan narkotika didalam wilayah hukum Negara Indonesia hanyalah perusahaan besar farmasi milik negara atau perusahaan lain yang telah mempunyai izin dari Pemerintah Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Terdakwa bersama dengan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Anak Sahrul Bin Kade ditangkap oleh Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Arul anggota Satresnarkoba Polres Bulukumba karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu dimana pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Anak Sahrul Bin Kade datang ke rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa yang beralamat di Jalan Tembakau Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bertemu dengan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Terdakwa yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, kemudian Anak Sahrul Bin Kade keluar dari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar menuju depan rumah milik Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, setelah itu datang Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa menghampiri Anak Sahrul Bin Kade dan mengatakan "ada uang dua puluh ribu" lalu Anak Sahrul Bin Kade berkata "ada", kemudian Anak Sahrul Bin Kade memberikan uang senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya telah terkumpul Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudara Tomi (DPO) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa berangkat bersama dengan saudara Tomi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari saudara Danse (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada saat Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa kembali dengan saudara Tomi (DPO) dan langsung masuk kedalam kamar milik Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk mengkonsumsi/memakai sabu yang mana saat itu Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa sempat mengajak Terdakwa juga untuk masuk kedalam kamar tersebut namun Terdakwa menolak dan menunggu di depan rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, selanjutnya Anak Sahrul Bin Kade bersama dengan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan saudara Tomi (DPO) mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dengan cara Terdakwa mengambil alat isap/bong milik Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, lalu Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa saat itu memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pireks yang sudah terhubung dengan alat isap/bong kemudian sabu tersebut Anak Sahrul Bin Kade hisap secara bergiliran bersama-sama Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan saudara Tomi (DPO), kemudian Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa menyisihkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya digunakan bersama dan setelah itu memasukkan sabu tersebut kedalam saku/kantong celana sebelah kiri milik Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa, lalu 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa masukan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bk



kedalam kotak kecil warna hitam, bahwa Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa bersama Anak Sahrul Bin Kade dan saudara Tomi (DPO) keluar dari kamar dan duduk-duduk di depan rumah bersama dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa bersama dengan Anak Sahrul Bin Kade untuk pergi ke Kabupaten Bone dengan tujuan menimbang hasil sarang burung walet milik Terdakwa, kemudian Anak Sahrul Bin Kade bersama-sama Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Terdakwa menuju ke Kabupaten Bone dan pada saat melintas di Lingkungan Sapiri Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 00.10 WITA yang mana pada saat itu Personel gabungan Polres Bulukumba melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Anak Sahrul Bin Kade, Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dan Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti dari Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0393 gram setelah diperiksa sisanya 0,0181 gram, 1 (satu) batang kaca pyreks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) batang pipet yang mana kotak hitam tersebut sebelumnya disimpan pada saku/kantong celana sebelah kiri milik Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa selanjutnya Terdakwa, Anak Sahrul Bin Kade dan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke kantor Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut, Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya memberikan uang kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dimana uang tersebut digunakan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa untuk memperoleh narkotika jenis sabu, Terdakwa memberikan uang secara cuma-cuma kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa karena Terdakwa menggunakan tenaga/jasanya Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa untuk menemani Terdakwa bekerja, bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa kepada pihak berwajib dimana Terdakwa tidak pernah melaporkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa kepada pihak berwajib bukan karena Terdakwa diancam atau dilarang oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5260/NNF/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, S.H.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

- Barang bukti dengan kode 10589/2023/NNF yakni 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0393 gram, Positif *Metamfetamina*;
- Barang bukti dengan kode 10590/NNF/2023 yakni 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, Positif *Metamfetamina*;
- Barang bukti dengan kode 10591/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERY ARMANSYAH Alias Fery Bin MALLAPIANG, Negatif *Metamfetamina*;
- Barang bukti dengan kode 10592/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SYAHRUL BIN KADE, Positif *Metamfetamina*;
- Barang bukti dengan kode 10593/NNF/2023 yakni 1 (satu) botol plastik berisi urine milik DARLIN Bin DG ROWA, Negatif *Metamfetamina*;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terbukti adanya penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa yakni adanya perbuatan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa yang membeli narkotika jenis sabu dari saudara Danse (DPO) seharga Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa bersama dengan saudara Tomi (DPO) dan Anak Sahrul Bin Kade mngkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut serta selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut sisanya oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dimiliki, disimpan dan dikuasai secara tanpa hak karena Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa tidak termasuk dalam kriteria perusahaan besar farmasi yang diberikan izin oleh Pemerintah Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 15 (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa tidak dilaporkan kepada pihak berwajib oleh Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut, terbukti bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya memberikan uang kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa dimana uang tersebut digunakan Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa untuk memperoleh narkotika jenis sabu, Terdakwa memberikan uang secara cuma-cuma kepada Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa karena Terdakwa menggunakan tenaga/jasanya Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa untuk menemani Terdakwa bekerja, bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa kepada pihak berwajib dimana Terdakwa tidak pernah melaporkan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa kepada pihak berwajib bukan karena Terdakwa diancam atau dilarang oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Fery Armansyah als Fery Bin Malappiang Dg. Lawa atas kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa/Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya atau seadil-adilnya, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas



kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0393 gram setelah diperiksa sisanya 0,0181 gram, 1 (satu) batang kaca pyreks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) batang pipet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darlin Bin Dg. Rewa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-
1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0393 gram setelah diperiksa sisanya 0,0181 gram;

-
1 (satu) batang kaca pyreks;

-
1 (satu) buah korek api gas;

-
1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;

-
1 (satu) batang pipet;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H.,M.H. dan Andi Muh Amin A.R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. M. Sulhidayat Syukri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Pantera Pengganti,

A. M. Sulhidayat Syukri, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)